



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

Jalan Palembang-Prabumulih, Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir (30662)
Telepon (0711) 580268, 580056 - Faksimile (0711) 580056
Laman : www.mipa.unsri.ac.id Email : fmipa@unsri.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Nomor. : 0009/UN9.FMIPA/TU.SK/2023

Tentang

TIM LABORATORIUM KIMIA ANALISA DAN INSTRUMENTASI PENGUJIAN (LKAIP)
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Memperhatikan : a. Surat Kepala laboratorium Kimia Analisa Dan Instrumentasi Pengujian (LKAIP) jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya Nomor : 0005/LKAIP-FMIPA/K/2023 tanggal 9 Januari 2023 perihal Tim LKAIP
- b. sehubungan dengan butir a tersebut diatas, maka perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya sebagai pedoman dan dasar hukumnya;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. : 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-undang No. : 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah No. : 42 tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Sriwijaya;
4. Peraturan Pemerintah No. : 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah No. : 17 Tahun 2020 sebagai perubahan atas peraturan pemerintah No. : 11 tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. : 62 Tahun 2021 Tentang Kementrian pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. : 12 tahun 2015 tentang Organisasi tata Kelola Universitas Sriwijaya;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. : 17 tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya.
9. Keputusan Menteri Keuangan No. : 190/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sriwijaya pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Intansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. : 32031/M/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya;
11. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 0111/UN9/KP/2021 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas MIPA Universitas Sriwijaya.;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

Jalan Palembang-Prabumulih, Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir (30662)
Telepon (0711) 580268, 580056 - Faksimile (0711) 580056
Laman : www.mipa.unsri.ac.id Email : fmipa@unsri.ac.id

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya tentang Tim Laboratorium Kimia Analisa Dan Instrumentasi Pengujian (LKAIP) Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya .
- Kesatu : Mengangkat Tim Laboratorium Kimia Analisa Dan Instrumentasi Pengujian (LKAIP) Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya seperti dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan atau diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;

Ditetapkan di : Indralaya
Pada tanggal : 11 Januari 2023

Dekan,



Prof. Hermansyah, S.Si.M.Si., Ph.D
NIP. 197111191997021001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**

Jalan Palembang-Prabumulih, Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir (30662)
Telepon (0711) 580268, 580056 - Faksimile (0711) 580056
Laman : www.mipa.unsri.ac.id Email : fmipa@unsri.ac.id

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas MIPA Unsri
Nomor : 0009/UN9.FMIPA/TU.SK/2023
Tanggal : 11 Januari 2023
Tentang : Tim Laboratorium Kimia Analisa Dan Instrumentasi Pengujian (LKAIP) Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya.

A. Manajemen :

1. Kepala Laboratorium : Dr. Suheryanto., M.Si
2. Koordinator Mutu : Dr. Zainal Fanani., M.Si
3. Koordinator Teknis : Yuniar., S.T., M.Sc

B. Tim Pengujian Parameter Terakreditasi

No	Parameter	Analisis	Penyelia
1.	Sulfat, Fosfat, Ammonia, pH dalam air dan air limbah	1. Rosmana., S.T 2. Fitrianti., A.Md 3. Hanida yanti., A.Md	Siti Nuraini., S.T
2.	Logam Cd, Pb, Cu, Zn, Fe, Mn terlarut dalam total dalam air dan air limbah	1. Istiqomah., A.Md. farm 2. Fitriyanti., A.Md. farm	Siti Nuraini., S.T
3.	SPF dalam bagian tanaman (daun, akar, batang)	1. Istiqomah., A.Md. farm 2. Fitriyanti., A.Md. farm	Elsa Ftira Afriani., M.Far. Apt
4.	Anti Oksidan bagian tanaman (daun, akar, batang)	1. Hartawan., A.Md. farm 2. Fitrianti	Elsa Ftira Afriani., M.Far. Apt

C. Administrasi dan Web

1. Administrasi (termasuk petugas penerima sampel)
2. Website LKAIP



Dekan,

Prof. Hermansyah, S.Si, M.Si., Ph.D
NIP. 19711119199702100